



PUTUSAN
NOMOR--/Pdt.G/2018/PA.Msa



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marisa yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama menjatuhkan putusan yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan perangkat desa, tempat tinggal di Dusun Kertabuana, Desa Sidorukun, Kecamatan Randangan, Kabupaten Pohuwato, sebagai **Pemohon**;

m e l a w a n

Termohon, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Dusun Kertabuana, Desa Sidorukun, Kecamatan Randangan, Kabupaten Pohuwato, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;
Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi dari Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon di dalam surat permohonannya bertanggal 19 November 2018 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marisa di dalam Register Nomor: --/Pdt.G/2018/PA.Msa, tanggal 19 November 2018 telah mengemukakan permasalahan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 29 Mei 2007, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Randangan, Kabupaten Pohuwato, (sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 055/12/V/2007 tanggal 29 Mei 2007);

Hal. 1 dari 13 halaman, Putusan Nomor 195/Pdt.G/2018/PA.Msa



2. Bahwa setelah Pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Pemohon an. Nurdin di Dusun Kertabuana, Desa Sidorukun, Kecamatan Randangan, Kabupaten Pohuwato selama kurang lebih 8 (Delapan) Tahun;
3. Selama Pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai keturunan bernama :
 - **AP** Perempuan umur 10 Tahun 11 Tahun 2 Bulan berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7504CLT2312201004025 Tanggal 23 Desember 2010 dan saat ini anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Termohon;
4. Bahwa kurang lebih sejak Bulan September Tahun 2014 antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :
 - a. perkataan Termohon yang sangat kasar kepada orang tua Pemohon. Puncaknya pada tanggal 13 Mei 2015 Termohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama ke kediaman orang tua Termohon an. Ngakan Putu Sanggro di Dusun Kertabuana Desa Sidorukun Kecamatan Randangan Kabupaten Pohuwato dan sejak saat itu antara Pemohon dan termohon telah hidup berpisah dan selama itupula tidak ada hubungan lahir maupun batin kepada Pemohon dan tidak ada sesuatu apapun yang dapat digunakan sebagai pengganti nafkah kecuali pemenuhan kebutuhan meteri/financial Pemohon kepada anak dari pernikahan yang dilakukan yang di asuh oleh Termohon yang menjadi tanggungjawab Pemohon dan
5. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil diatas Pemohon bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Marisa Cq. Majelis berkenan menerima,

Hal. 2 dari 13 halaman, Putusan Nomor 195/Pdt.G/2018/PA.Msa



memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon (Termohon) dihadapan sidang Pengadilan Agama Marisa dan
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir menghadap sendiri dan telah memberikan keterangan dan penjelasan secukupnya, sedangkan Termohon tidak dapat didengar keterangannya karena tidak datang di muka sidang, sekalipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan Juru Sita Pengadilan Agama Marisa Nomor: --/Pdt.G/2018/PA.Msa tanggal 06 Desember 2018 dan 13 Desember 2018 yang dibacakan di muka sidang, sedang ketidakhadiran Termohon tersebut tidak ternyata disebabkan adanya alasan atau halangan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Termohon tidak menyampaikan tangkisan (eksepsi) ataupun jawaban terhadap permohonan Pemohon, maka pemeriksaan perkara ini diteruskan dengan memeriksa bukti-bukti;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 055/12/V/2007 tanggal 29 Mei 2007, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Randangan, Kabupaten Puhuwatodengan bermeterai cukup dan telah berstempel pos, setelah diperiksa sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P;

Hal. 3 dari 13 halaman, Putusan Nomor 195/Pdt.G/2018/PA.Msa



Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis tersebut di atas, Pemohon mengajukan dua orang saksi masing-masing bernama:

1. **Saksi I**, umur 47 tahun, agama Hindu, pekerjaan petani, tempat kediaman di Desa Sidorukun, Kecamatan Randangan, Kabupaten Pohuwato di bawah sumpahnya secara terpisah, mengaku sebagai paman Termohon, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, Termohon bernama Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak 1 orang anak perempuan;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sejak awal tahun 2014 saksi sering melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar adalah karena Termohon sering berkata kasar seperti kurang ajar kepada Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui sejak tahun 2016 Termohon pergi meninggalkan Pemohon, dan kembali tinggal di rumah orangtua Termohon;
- Bahwa pihak keluarga telah mendamaikan rumah tangga Pemohon dan Termohon namun Termohon tidak mau lagi kembali dengan Pemohon, bahkan Pemohon pernah menjemput Termohon

Hal. 4 dari 13 halaman, Putusan Nomor 195/Pdt.G/2018/PA.Msa



di rumah orangtua Termohon, namun Termohon sudah tidak mau lagi bersama Pemohon;

2. **Saksi II**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan perangkat desa, tempat kediaman di Desa Sidorukun, Kecamatan Randangan, Kabupaten Pohuwato di bawah sumpahnya secara terpisah, mengaku sebagai rekan kerja Pemohon, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, Termohon bernama Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak 1 orang anak perempuan;
- Bahwa sejak saksi pernah 3 kali melihat Pemohon dan Termohon bertengkar pada tahun 2015;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar adalah karena Termohon sering berkata kasar;
- Bahwa saksi mengetahui sejak tahun 2015 Termohon pergi meninggalkan Pemohon, dan kembali tinggal di rumah orangtua Termohon;
- Bahwa pihak keluarga telah mendamaikan rumah tangga Pemohon dan Termohon namun Termohon tidak mau lagi kembali dengan Pemohon, bahkan Pemohon pernah menjemput Termohon di rumah orangtua Termohon, namun Termohon sudah tidak mau lagi bersama Pemohon;

Hal. 5 dari 13 halaman, Putusan Nomor 195/Pdt.G/2018/PA.Msa



Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti lalu menyampaikan kesimpulan, bahwa ia tetap pada permohonannya dan sudah tidak ada lagi hal lain yang akan disampaikan di muka sidang, selain memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan putusannya;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai, maka Majelis Hakim akan segera menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka segala sesuatu/semua yang termuat di dalam Berita Acara Sidang dinyatakan telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa majelis hakim tidak dapat mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi, sesuai dengan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, karena Termohon tidak pernah datang menghadap persidangan, akan tetapi Majelis Hakim telah melaksanakan upaya perdamaian kepada Pemohon dengan cara menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, sesuai dengan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya penasehatan tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dan dilaksanakan dalam persidangan yang tertutup untuk umum, sesuai ketentuan Pasal 68 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Hal. 6 dari 13 halaman, Putusan Nomor 195/Pdt.G/2018/PA.Msa



Menimbang, bahwa Termohon maupun wakilnya tidak pernah hadir di persidangan dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan adanya alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya harus dinyatakan tidak hadir dan menurut Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 149 (1) R.Bg perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Termohon (verstek), di samping itu Termohon tidak pula mengajukan eksepsi (tangkisan) terhadap permohonan Pemohon, dan ternyata permohonan Pemohon secara formal cukup beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa pada pokoknya petitum Pemohon mohon agar diberi izin untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon, dengan alasan-alasan sebagaimana dalam posita;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon tersebut diatas Pemohon diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti P dan 2 (dua) orang saksi orang dekat Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa bukti P adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup, dinazegelen, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah sejak tanggal 03 Oktober 1999 hingga saat ini tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Randangan, Kabupaten Pohuwato;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P adalah akta otentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil, maka segala keterangan, hal atau peristiwa di dalamnya harus dinyatakan sebagai bukti yang sempurna dan mengikat, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 1871 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa *Lex Specialis* Pengadilan Agama berdasarkan ketentuan Pasal 76 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang

Hal. 7 dari 13 halaman, Putusan Nomor 195/Pdt.G/2018/PA.Msa



merupakan *Lex Specialis* untuk perkara perceraian dengan alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran, Pemohon harus menghadirkan bukti berupa saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat dari Pemohon dan Termohon, di persidangan Pemohon telah menghadirkan saksi tetangga Termohon;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon merupakan keluarga dan orang dekat Pemohon dan Termohon, telah memberikan kesaksiannya secara terpisah di bawah sumpahnya, berdasarkan pengetahuannya sendiri, dan saling bersesuaian, antara lain keterangan kedua saksi tersebut yang saling bersesuaian adalah sebagai berikut:

- Bahwa kedua saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa kedua saksi pernah menyaksikan Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa kedua saksi mengetahui bahwa penyebab pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon;
- Bahwa kedua saksi mengetahui saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon dan kembali ke rumah orangtuanya;
- Bahwa kedua saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah didamaikan akan tetapi Termohon sudah tidak mau kembali dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi dalam perkara perceraian sehingga keterangannya dapat dijadikan bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 menuntut agar diberi izin menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti P dan keterangan 2 orang saksi Pemohon, serta hal-hal yang terjadi di persidangan maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut:

Hal. 8 dari 13 halaman, Putusan Nomor 195/Pdt.G/2018/PA.Msa



1. Bahwa sejak tanggal 26 Mei 2007 Pemohon dengan Termohon terikat pernikahan yang sah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Randangan, Kabupaten Puhuwatohingga saat ini belum bercerai;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran;
3. Bahwa penyebab pertengkaran adalah karena Termohon sering berkata kasar kepada Pemohon;
4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal hingga saat ini;
5. Bahwa Pemohon dan Termohon telah didamaikan keluarga, akan tetapi Termohon sudah tidak mau lagi bersama Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, sudah sedemikian parahnya bahkan telah dikatakan telah retak dan pecah sehingga tidak dapat diharapkan rukun kembali;

Menimbang, bahwa jika perselisihan dan pertengkaran terus-menerus terjadi dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, kemudian mereka tetap dipaksakan untuk kembali membina rumah tangga, maka jelas bukan lagi kedamaian yang dapat diperoleh di dalamnya melainkan prahara rumah tangga yang berkepanjangan, karena hal ini bukan lagi cinta dan kasih sayang yang ada di dalam diri pasangan suami isteri tersebut melainkan kebencian;

Menimbang, bahwa oleh karena cinta dan kasih sayang pasangan suami isteri telah sirna, maka mustahil bagi keduanya untuk dapat meraih tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan akad yang kuat dan memiliki tujuan yang luhur, namun karena antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, maka menghentikan perselisihan dan pertengkaran lebih baik daripada mempertahankan perkawinan;

Hal. 9 dari 13 halaman, Putusan Nomor 195/Pdt.G/2018/PA.Msa



Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga yang sudah sedemikian ini sudah tidak patut lagi untuk dipertahankan, karena akan menimbulkan ekses-ekses negatif bagi kedua belah pihak, juga kemudharatannya lebih besar daripada kemashlahatannya, dan hal itu harus dihindari sesuai dengan kaidah ushuliyah yang berbunyi:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *"Menolak kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil kemashlahatan."*

Menimbang, bahwa alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah semata-mata ditujukan pada perkawinannya sendiri tanpa melihat siapa yang bersalah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus (vide putusan MARI Nomor 38K/AG/1990) tanggal 22 Agustus 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim memandang bahwa permohonan Pemohon dalam perkara ini telah pula memenuhi kehendak pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya dapat dibenarkan dan diterima dan kehendak Pemohon untuk berikrar menjatuhkan talak terhadap Termohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas majelis hakim memandang perlu mengetengahkan dalil syara' yaitu Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 229 sebagai berikut :

الطلاق مرتان فامساك بمعروف او تسريح باحسن

Artinya : *Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali, maka peganglah (dalam ikatan perkawinan) dengan cara yang baik atau ceraikanlah dengan cara yang baik pula.*

Hal. 10 dari 13 halaman, Putusan Nomor 195/Pdt.G/2018/PA.Msa



Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Panitera Pengadilan Agama Marisa diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan dan bertempat tinggal untuk dicatat didalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka biaya perkara yang timbul dari pemeriksaan ini dibebankan kepada Pemohon sesuai ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2008 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, R.Bg, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Inpres Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**), untuk menjatuhkan talak saturaj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depansidang Pengadilan Agama Marisa;

Hal. 11 dari 13 halaman, Putusan Nomor 195/Pdt.G/2018/PA.Msa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 571.000,- (lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 19 Desember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Akhir 1440 Hijriyah, oleh kami Majelis Hakim, **Himawan Tatura Wijaya, S.H.I.** Ketua Majelis, **Royana Latif, S.H.I.** dan **Nur Afni Katili, S.H.I.** masing-masing Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para anggota majelis dan dibantu oleh **Haryono Daud, S.H.I.** sebagai Panitera serta dihadiri Pemohon tanpa

hadirnya Termohon;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Royana Latif, S.H.I.

Himawan Tatura Wijaya, S.H.I.

Nur Afni Katili, S.H.I.

Panitera,

Haryono Daud, S.H.I.

Hal. 12 dari 13 halaman, Putusan Nomor 195/Pdt.G/2018/PA.Msa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1.	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000
2.	Biaya Proses	Rp	50.000
3.	Biaya Panggilan	Rp	480.000
4.	Biaya Redaksi	Rp	5.000
5.	M e t e r a i	Rp	6.000

J u m l a h Rp 571.000
(lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Disclaimers

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp. : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman